



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN LIMBAH SEPUH EMAS (STUDI KASUS PADA TOKO OJI LUBUK PAKAM DELI SERDANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**MELISA**

**NIM.12120225195**

**PROGRAM S 1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN LIMBAH SEPUH EMAS STUDI KASUS TOKO OJI CROME LUBUK PAKAM DELI SERDANG”**, yang ditulis oleh:

Nama : Melisa  
Nim : 12120225195  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 21 Januari 2025

Pembimbing 1

**Dr. H. Johari, M.Ag**  
**NIP. 196403201991021001**

Pembimbing 2

**Dr. H. Maghfirah, M.Ag**  
**NIP. 19740125200312102**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas ( Studi Kasus Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang)** yang ditulis oleh:

Nama : MELISA  
NIM : 12120225195  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
Waktu : 08.00 - Selesai WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 April 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkiffi, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : MELISA  
**NIM** : 12120225195  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Minas, 20 Agustus 2003  
**Fakultas** : Syariah & Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah

**Judul Skripsi**

**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas Studi Kasus Toko Oji Chrome Lubuk Pakam Deli Serdang**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
  2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
  3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
  4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....

Yang membuat pernyataan



NIM :12120225195

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
 a. Pengutipan harus mencantumkan kepengantar, pendakian, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan lain-lain.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh, jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah, jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

**-BUYA HAMKA-**

ما يرا: يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك

sesuatu yang telah Allah takdir kan untuk mu, tdk akan pernah menjadi milik orang lain.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain

**-H.R Ath-Thabrani-**

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha

**-B.J Habibie-**

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

### **MELISA (2024) : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas ( Studi Kasus Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang)**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari sebuah permasalahan yang terjadi pada toko oji crome lubuk pakam deli serdang yang memanfaatkan limbah sepuh milik konsumen tanpa seizin konsumen dan limbah sepuh berpindah tangan ke pihak toko tanpa adanya akad antara pemilik emas dan pihak toko, serta didaur ulang dan dijual kembali oleh pihak toko setelah pengolahan limbah sepuh tersebut.

Ada dua rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana praktik pemanfaatan limbah sepuh emas (Studi Kasus pada toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang) dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas (Studi Kasus pada toko Oji Chrome Lubuk Pakam Deli Serdang).

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian pada toko oji crome lubuk pakam deli serdang. subjek penelitian adalah pemilik toko, pekerja dan konsumen, populasi dan sampel 10 orang dan menggunakan *total sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan limbah sepuh emas pada toko oji crome yang bermula pada konsumen yang melakukan penyepuhan dengan membayar upah sesuai dengan berat emas yang akan disepuh. Tinjauan Fiqh muamalah terhadap kepemilikan limbah sepuh pada toko oji crome hukumnya diperbolehkan asalkan adanya kesetujuan atau keridhaan antara kedua belah pihak. Dan sudah menjadi kebiasaan pihak toko sepuh sehingga hal ini boleh karena kebiasaan tersebut telah terjadi terus menerus. Sehingga kepemilikan limbah sepuh tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak toko sepuh.

**Kata Kunci : Limbah Sepuh, Kepemilikan, Akad, Upah, Fiqh Muamalah**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt atas nikmat dan hidayah-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas ( Studi Kasus Toko Oji Crome Pasar Dua Lubuk Pakam Deli Serdang)”**.

Tidak lupa pula kita haturkan Sholawat beserta salam kepada junjungan alam yakni Nabiyuna wa habibina wa maulana Muhammad SAW yang mana telah membawa umat dari zaman jahilliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini, sehingga umatnya bisa merasakan nikmat manisnya islam dan iman pada saat sekarang ini.

Selanjutnya Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dengan kesadaran penuh bahwa banyak terdapat kesilapan dan kesulitan yang dialami dalam mengerjakan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada syurgaku, Ibunda tercinta zahara yang telah melahirkan, dan membesarkan penulis tak kenal lelah dan letih, yang selalu berperan sangat penting dalam hidup penulis, dan kepada ayahanda terhebatku, Syahrul terimakasih untuk segala jerih payah dalam mendayungkan perahu untuk penulis sehingga penulis sampai dititk ini, mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan sepertiku. Namun, motivasi dukungan dan doa yang tak pernah lupa selalu mereka berikan kepada penulis, sehingga penulis alhamdulillah bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dan mendapatkan gelar S.H untuk kedua orang tua penulis, setelah berakhirnya ini giliran penulis untuk dapat membahagiakan mereka, hiduplah lebih lama orang tuaku.

Kepada sembilan saudara/I, abangku Fauzi Nanda Yusuf, yang selalu mendukung langkah adiknya, dan memberikan banyak motivasi, kakakku Yetna Sari dan Sarmila, meskipun sibuk dengan dunia baru kalian berdua selalu ada untuk penulis memberikan arahan yang luar biasa, adikku Indah Sari, terimakasih adik perjuangan kita masih panjang jangan ada kata menyerah untuk membanggakan orang tua kita, Almh Anggun Tri Mulya dan Almh Sania Kayla Putri (Al-fatihah), teruntuk kedua adikku yang luar biasa meskipun setahun sudah tidak bertemu terimakasih telah ada walau hanya sebentar, Intan Maurischa dan Bintang Fauzan. Terimakasih banyak telah memiliki peran masing-masing yang begitu hangat bagi penulis, terimakasih



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

selalu memberikan warna untuk penulis ketika pulang kerumah dan terimakasih telah memberikan semangat teruntuk, adikmu, kakakmu ini dalam penulisan ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas,. M.Ag., selaku Rektor, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syar'iah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Dr. H. Johari,. M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. H. Maghfirah,. M.A selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi penulis. Terimakasih atas nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Ibunda Desi Devrika Devra S.HI., M.SI, selaku pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak meluangkan waktu untuk setoran hafalan serta memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan sampai tahap penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Para pihak toko dan konsumen yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian hingga selesai.
10. Terimakasih banyak kepada Etek etek kontrakan B6-B7, Elsa Setiawati, Inaya Fadilah, Waffa Azzahra Aksana Putri, Wina Saputri, Zakiyyah Maulida, dan Siti Nurhaliza yang selalu ada untuk penulis dikala sedih maupun senang, terimakasih telah berjuang bersama serta membantu penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 khususnya kelas E terimakasih untuk 4 tahun nya, banyak harapan penulis untuk kawan-kawan semoga kita sukses baik di dunia dan di akhirat.
12. Terakhir, teruntuk Melisa, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah menjadi diri sendiri yang bertanggung jawab dengan berani untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan tantangan yang sudah dimulai sejak 2021 hingga sekarang. Terimakasih karena terus berusaha mencoba dan tidak menyerah meskipun kadang berat untuk dijalani, dan sudah melewati setiap proses dengan sabar, tantangan mu masih panjang, tetap semangat dan yakin usaha sampai.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Aamiin

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 20 September 2024

Penulis

**MELISA**

NIM.12120225195



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penulisan .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Ijarah .....	8
B. Konsep Kepemilikan .....	16
C. Konsep Pemanfaatan .....	21
D. Konsep Limbah, Sepuh, Emas. ....	22
E. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek .....	32
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Metode Penulisan Data.....	34
G. Metode Analisis Data .....	36
H. Metode Penulisan .....	37
I. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas milik konsumen tanpa seizinnya Studi Kasus Pada Toko Oji Crome Lubuk Pakam, Deli Serdang. ....	46
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas. ....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel II. 1	Jenis-Jenis Emas Berdasarkan Warna Hasil Campuran Logam .....	24
Tabel II. 2	Persentase Kandungan Emas Dan Tingkat Karat .....	25
Tabel IV. 1	Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Desa Di Kecamatan Lubuk Pakam Pada Tahun 2023 .....	43
Tabel IV. 2	Total Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kecamatan Lubuk Pakam (Jiwa), Pada Tahun 2023 .....	44
Tabel IV. 3	Total Jumlah Sekolah Dan Status Pendidikan Penduduk Di Kecamatan Lubuk Pakam (Jiwa), Pada Tahun 2023 .....	45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum tidak pernah lepas hubungannya dengan orang lain. Dalam hal ini Islam datang memberikan sebuah dasar dan prinsip yang mengatur secara baik dan benar terhadap pergaulan hidup manusia dalam bersosial yang harus dilewati. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik menyangkut akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai muamalah, muamalah merupakan bagian dari kehidupan yang dimana manusia diuji nilai keagamaan, kehati-hatian, dan kesetiaannya terhadap ajaran Allah SWT.<sup>2</sup> Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam urusan apapun memiliki tanggung jawabnya diakhirat kelak, yang mana kelak manusia akan diperlihatkan kebaikan yang sudah dilakukannya. Begitupun sebaliknya, keburukan yang dilakukan manusia akan diperlihatkan keburukannya.<sup>3</sup>

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, yang diberikan wewenang oleh Allah SWT untuk mengelola dan mengatur kehidupan manusia termasuk dalam hal ekonomi, agar masyarakat bisa hidup sejahtera dan dengan memenuhi kebutuhan produksi serta konsumsi nya. Ekonomi berdasarkan

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

<sup>3</sup> Prof. Ismail nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

syariah islam berfungsi sebagai panduan bagi semua umat Islam agar dapat mencapai suatu tujuan baik di dunia maupun di akhirat, serta tidak tersesat.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk muamalah adalah *Ijarah*, atau sewa-menyewa, yaitu transaksi penting dalam fiqh muamalah yang mendukung fleksibilitas ekonomi dan optimalisasi sumber daya. Namun meskipun *ijarah* umum dan bermanfaat, terdapat tantangan dalam akad tersebut, termasuk kejelasan akad, keadilan harga sewa atau upah, dan pemenuhan kewajiban oleh kedua pihak agar tidak ada yang saling memakan harta di jalan yang bathil. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al Baqarah [2] ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>5</sup>

Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa pentingnya dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, dan larangan pengambilan harta orang lain secara tidak sah seperti penipuan atau kecurangan. Dengan demikian, sewa atau upah dalam transaksi tersebut mempunyai nilai-nilai ibadah sesuai dengan ajaran syariah Islam.

<sup>4</sup> Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern" Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, 2017, h. 17

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka) 2019, Q.S Al Baqarah [2] ayat 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Di era modern seperti sekarang, banyak hal yang menjadi peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya perhiasan, perhiasan karena dapat berkontribusi pada perekonomian. Disisi lain Emas memiliki nilai ekonomis sebagai alat tukar yang berharga, dan juga bisa digunakan sebagai investasi jangka panjang.<sup>6</sup> Adapun jenis perhiasan yang umum dimiliki oleh banyak orang adalah kalung, cincin, gelang, anting dan sebagainya. Akibatnya, tak sedikit toko perhiasan yang menciptakan inovasi baru guna menarik minat pembeli.

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam merawat perhiasan, terutama ketika warna emas mulai memudar dan memerlukan perawatan khusus. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini, adalah melalui proses penyepuhan emas. Proses sepuh emas tidak hanya membuat perhiasan kembali berkilau, tetapi juga membantu mempertahankan nilai estetika dan keawetan perhiasan emas dalam jangka panjang agar terlihat lebih menarik.<sup>7</sup>

Dalam proses sepuh ini, konsumen membayar upah sesuai dengan berat emas yang akan disepuh. Proses ini dilakukan dengan pemolesan dan menambahkan lapisan baru pada perhiasan yang warna memudar, sehingga kilauan emas kembali seperti semula. Namun, disisi lain, proses ini juga berpotensi dimanfaatkan untuk praktik yang tidak wajar, seperti hal nya mengurangi kadar emas atau penipuan berat emas, sehingga dapat merugikan siapapun yang melakukan penyepuhan.

<sup>6</sup> Melvin mumpuni dan stacia edina H.S, *Panduan Berinvestasi Emas dan logam Mulia untuk pemula*, www. Finansialku.com, 2017, h. 15

<sup>7</sup> *Ibid.*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berajak kepada permasalahan yang sangat menarik, yang terjadi pada Toko Oji Crome, Lubuk Pakam Deli Serdang yang merupakan sebuah toko khusus sepuh atau crome emas. Toko tersebut memanfaatkan limbah sepuh milik konsumen yang sudah mereka kumpulkan kedalam satu wadah, yang mana limbah sepuh berbentuk abu. Limbah sepuh (abu) akan dimanfaatkan kembali oleh pihak toko sepuh dan mengenai praktik pemanfaatannya akan penulis jelaskan nantinya dalam bab IV, sehingga pemanfaatan tersebut akan berbentuk emas kembali.

Limbah sepuh seharusnya masih menjadi milik konsumen, akan tetapi itu terjadi karena limbah sepuh telah berpindah tangan kepada toko Oji Crome tanpa adanya akad antara pemilik dan penyepuh emas serta dimanfaatkan kembali dan dijual oleh pihak toko Oji Crome, setelah dilakukan proses daur ulang pada emas tersebut. Sehingga beberapa konsumen merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak sepuh.

Dalam praktik muamalah, setiap bentuk harta yang berasal dari milik seseorang, termasuk limbah atau sisa dari proses tertentu seperti penyepuhan emas, tetap melekat kepemilikannya kepada pemilik awal sampai adanya akad atau kerelaan yang sah. Oleh karena itu, seharusnya limbah sepuh yang mengandung sisa emas tetap menjadi milik konsumen. Jika pihak toko ingin memanfaatkan limbah tersebut, maka harus dilakukan dengan akad yang jelas, transparan, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan unsur pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Namun, Limbah sepuh langsung dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh pihak toko tanpa adanya kesepakatan atau akad dengan konsumen. Limbah yang berupa abu emas tersebut kemudian didaur ulang menjadi emas murni dan dijual kembali oleh toko, tanpa sepengetahuan sebagian besar konsumen. Meskipun ada konsumen yang memahami adanya penyusutan emas, sebagian besar tidak mengetahui bahwa sisa dari penyepuhan tersebut dimanfaatkan kembali, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan hak dalam praktik muamalah.

Terkait permasalahan tersebut, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai, hukum dari pemanfaatan limbah sepuh yang dilakukan oleh pihak toko. Adapun judul dari permasalahan tersebut yaitu **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas (Studi kasus Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang)”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai target yang diinginkan dan tidak menyimpang daripada topik yang lain, maka dari itu penulis membatasi penelitian ini hanya tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas (Studi Kasus pada toko Oji Chrome Lubuk Pakam Deli Serdang).

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang diajukan adalah:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

1. Bagaimana praktik pemanfaatan limbah sepuh emas milik konsumen tanpa seizinnya pada Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang)?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemanfaatan limbah sepuh emas (studi kasus pada Toko Oji Chrome Lubuk Pakam Deli Serdang)?

**D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait bagaimana praktik pemanfaatan limbah sepuh emas milik konsumen tanpa seizinnya (studi kasus pada Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang).
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemanfaatan limbah sepuh emas (studi kasus pada Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang).

**E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas (Studi kasus pada Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang)” diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan untuk hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Pertama-tama, penelitian ini bertujuan tentunya untuk memperluas wawasan penulis serta mahasiswa/(i) Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus lagi kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta civitas akademika UIN Suska Riau dan semua pihak yang akan membacanya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan masukan yang berguna bagi pemilik toko, konsumen serta masyarakat lubuk pakam deli serdang.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan Dapat digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan bagi penulis yang akan melakukan penelitian terkait permasalahan serupa di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini disusun sebagai tugas akhir S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Tentunya sebagai sumber informasi dan masukan yang insyaallah berguna bagi pelaku usaha ataupun konsumen yang menyepuhkan emas pada Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang.
  - c. Terakhir, agar para pelaku usaha lebih profesional dalam melakukan usahanya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Konsep Ijarah

##### 1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi, dalam bahasa arab lafal *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* berarti upah, *Al-Iwadh* (penggantian), *Tsawab* (pahala), sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* sendiri merupakan *masdar sima'i* dari kata *ajara*, yang berarti balasan atau upah yang dikerjakan berkenaan dengan kemanfaatan suatu barang tertentu, sehingga sesuatu itu boleh untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran/upah.<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Sabid, dari kitab Fiqh Sunnah dalam kitab Fiqh Muamalah dikutip dari buku Hendi suhendi, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk memperoleh manfaat dengan jalan memberikan penggantian.<sup>9</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, dari Asy Sarbaini Al Khatib dalam kitab *Mughni Al- Mukhtaz* dikutip dari Abdul Rahman Ghazaly dalam buku Fikih Muamalat, *Al-ijarah* adalah jenis akad atau transaksi untuk mendapatkan manfaat yang spesifik, diperbolehkan, dan dapat digunakan dengan memberikan imbalan tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, *Al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan sebagai akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan

<sup>8</sup> Sohari Sahrani dan Ruff'ah abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia indonesia, 2011, h. 167

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, cet-11, h.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group 2010, cet-1, h. 277

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Jika objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut *ijarah al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Jika objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarah al-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi, upah sepuh emas dan sebagainya, meskipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks Fiqh disebut *al-ijarah*.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, *Al-ijarah* berarti sewa menyewa atau upah mengupah yang merupakan transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut para jumhur ulama yaitu mubah atau diperbolehkan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-quran, hadist dan ijma ketentuan lainnya.

#### 2. Dasar Hukum *Ijarah*

- a. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Q.S Ath- Tholaaq [65]:6 dan Q.S Al-Qashash [28]:26

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>12</sup>

Dari ayat tersebut menegaskan bahwa jika seseorang memberikan jasa (dalam hal ini menyusui anak), maka wajib diberikan upah sebagai bentuk sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan jasa yang telah dilakukan.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014). h. 216.

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Op. Cit.* Q.S Ath- Tholaaq [65]:6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَٰأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>13</sup>

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa pentingnya memilih pekerja atau orang yang diberi tugas berdasarkan kompetensi kekuatan dan amanah. Ini dan Islam mengajarkan sebagai profesionalitas dan kepercayaan.

- b. Hadist, Sebagaimana dalam hadist, Rasulullah bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw, pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).<sup>14</sup>

Islam sangat menekankan keadilan dan ketepatan waktu dalam pembayaran upah pekerja. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar upah diberikan segera setelah pekerjaan selesai , bahkan digambarkan "sebelum keringatnya kering" , sebagai bentuk penghormatan terhadap jerih payah dan kerja keras seseorang.

<sup>13</sup> Ibid. Q.S Al-Qashash [28]:26

<sup>14</sup> Al- Hafidh ibnu hajar asqalany, *Terjemahan Bulughul Muram*, h. 366, hadist ke 875

c. Ijma

Semua umat setuju, dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah ijma ini. Meskipun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, pendapat mereka tidak dianggap.<sup>15</sup> Jelas bahwa *ijarah* ini telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (hadits), dan ijma' yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah diizinkan dalam hukum Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

Perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan disyariatkan *ijarah* salah satunya adalah untuk memberi keringanan kepada seksama manusia dalam perjalanan hidup. Banyak manusia yang memiliki uang, tetapi tidak memiliki tenaga atau waktu begitupun sebaliknya. Dengan adanya *ijarah* ini keduanya saling memberikan keuntungan dan saling mendapatkan manfaat satu sama lain.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun *al-ijarah*

- 1) Aqid (orang yang berakad), Terdapat dua orang yaitu *Musta'jir* dan *Mu'jir* adalah individu yang melakukan akad sewa menyewa/ upah mengupah untuk mempekerjakan orang lain melakukan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah individu yang menyumbangkan

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 117.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaganya atau menjadi pekerja dalam suatu pekerjaan, dan mereka menerima upah atas pekerjaan tersebut.<sup>16</sup>

- 2) Sewa atau Upah, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, upah adalah uang atau bentuk lain yang dibayarkan sebagai balas jasa atau kompensasi atas tenaga yang telah digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan pembayaran upah ini dapat berupa uang maupun barang.<sup>17</sup>
- 3) Objek transaksi (manfaat), Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti dalam mengerjakan proyek atau membajak sawah. Sebelum melakukan akad ijarah, manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari, baik mengenai jenis, sifat barang yang akan disewakan, maupun pekerjaan yang akan dilakukan.
- 4) *Shighat (ijab dan qabul)*. Orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat adalah syarat-syarat al-ijarah, tetapi bukan rukunnya.<sup>18</sup>

#### b. Syarat-syarat ijarah

Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*) harus balig dan berakal. Oleh karena itu,

<sup>16</sup>. *Ibid.* h. 118

<sup>17</sup> W.J.S Poerwadarminta, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia', (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 533.

<sup>18</sup> Norwili Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020, LIII. h. 130

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka berpendapat bahwa *al-ijarah* tidak sah apabila orang yang belum berakal, seperti anak kecil atau gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh). Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan bahwa akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya hanya dianggap sah dengan izin walinya.<sup>19</sup>

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kesediaan mereka untuk menyelesaikan akad *al-ijarah*. Jika salah seorang di antaranya dipaksa untuk melakukan akad itu, maka akad itu tidak sah.<sup>20</sup>
- 3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara menyeluruh untuk menghindari perselisihan di masa mendatang. Oleh karena itu, barang yang akan digunakan dan periode penggunaannya harus diketahui dengan jelas.<sup>21</sup>
- 4) Barang yang disewakan harus dapat diserahkan bersama dengan manfaat yang terkait dengannya dan tidak boleh cacat.

#### 4. Macam-macam Ijarah.

Dari segi objeknya, akad ijarah dibagi oleh para ulama fiqih menjadi dua jenis:

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Op. Cit*, h. 281

<sup>20</sup> *Loc. Cit*, h. 139.

<sup>21</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2020, h. 232

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Ijarah* manfaat (Sewa) berkaitan dengan sewa jasa, yang melibatkan mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah atas jasa yang disewakan. Pihak yang menyewakan disebut *musta'jir*, pihak yang disewakan disebut *ajir*, dan imbalan yang dibayar disebut *ujrah*. Contohnya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, atau pakaian. Dalam kasus ini, *musta'jir* memiliki barang tertentu dan *musta'jir* membutuhkan barang tersebut, kemudian terjadi kesepakatan di mana *musta'jir* mendapatkan imbalan dan manfaat dari barang tersebut.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) adalah ketika seseorang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqih, *ijarah* semacam ini diperbolehkan jika jenis pekerjaannya jelas dan sesuai dengan syariat, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, atau petani.<sup>22</sup>

#### 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

*Ijarah* adalah salah satu jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan alad pertukaran,<sup>23</sup> di mana akad ini tidak dapat dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pihak kecuali jika ada keadaan yang mengharuskannya, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan pembatalan. *Ijarah* dapat menjadi batal (*fasakh*) jika terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Terdapat kerusakan pada barang sewaan yang disebabkan oleh penyewa sendiri

<sup>22</sup> Abdul Hayyie Al-kattani, et.al terjemahan dari Wahbah Al-Zuhailly, '*Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*', Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989. h. 79.

<sup>23</sup> Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Opcit*, h. 173

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kerusakan barang sewaan, misalnya rumah roboh atau hal serupa
- c. Kerusakan pada barang yang disewa untuk diolah (*Ma'jur'alaih*), seperti pakaian yang disewa untuk dijahit
- d. Terpenuhinya manfaat yang disepakati, berakhirnya masa sewa yang telah ditentukan, atau selesainya pekerjaan yang disepakati
- e. Menurut pandangan Hanafiyah, diperbolehkan untuk membatalkan *ijarah* dari salah satu pihak, seperti contohnya seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, lalu barang dagangannya dicuri, maka dia diizinkan untuk membatalkan kontrak sewa tersebut.<sup>24</sup>

#### 6. Pembayaran Upah/sewa

Dalam konsep *ijarah* (sewa atau upah), jika akad yang dilakukan berkaitan dengan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya harus dilakukan ketika pekerjaan tersebut telah selesai. Apabila akad telah berlangsung tanpa adanya kesepakatan khusus mengenai waktu pembayaran dan tidak ada ketentuan yang menunda pembayarannya, maka menurut pandangan Abu Hanifah, upah harus diberikan secara bertahap seiring dengan manfaat yang diterima oleh pihak yang menyewa jasa.

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hak atas pembayaran muncul sejak terjadinya akad itu sendiri. Dengan kata lain, jika seseorang telah menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, maka ia berhak menerima pembayaran secara

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung. Hal ini dikarenakan penyewa sudah mulai menggunakan dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan pembayaran dalam sistem ijarah, tergantung pada perspektif masing-masing ulama. Namun, pada dasarnya, prinsip utama dalam pembayaran upah atau sewa adalah adanya kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.<sup>25</sup>

### B. Konsep Kepemilikan

#### 1. Pengertian kepemilikan

Kata "milik" berasal dari bahasa Arab "*al-milk*", yang berarti memiliki atau penguasaan, yang juga merujuk pada hubungan yang diakui oleh syariah di antara seseorang dengan suatu harta. Hal ini memberikan seseorang kewenangan khusus atas harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengannya, kecuali jika terdapat ketentuan syariah yang melarangnya.<sup>26</sup>

Dalam terminologi hukum, Menurut pendapat Kamaluddin ibnu Al-Hamam, milik merupakan kepemilikan dengan kemampuan untuk membelanjakan harta tersebut atau melakukan pengaturan (*tasarruf*) sejak awal, kecuali jika ada penghalang. Singkatnya, dalam hal ini orang yang bertindak menggantikan orang lain untuk membelanjakan harta tersebut bukanlah pemiliknya. Ia tidak memiliki wewenang untuk membelanjakan

<sup>25</sup> Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Op. Cit* . h. 172

<sup>26</sup> Nasrun Harun, *Op. Cit*, h. 124

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung. Namun, ia dapat melakukannya jika telah menerima kuasa atau izin dari pemilik harta tersebut.

Arti dari definisi-definisi ini menunjukkan bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang mencegah orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan transaksi terhadapnya, kecuali sesuai dengan cara yang diizinkan oleh syariah.<sup>27</sup>

Dari Dar Annafaais dalam kitabnya *Al-Madkhalu Lia Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyah* dikutip dari Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah bahwasanya kepemilikan menurut undang-undang kontemporer yaitu hak penggunaan sesuatu secara terus menerus. Jelaslah definisi kepemilikan menurut undang-undang kontemporer dalam fiqh islam dan hanya berbeda batas penggunaan harta tersebut, maka jika fiqh islam membatasinya cara syariat, maka undang-undang kontemporer tersebut secara undang-undang.<sup>28</sup>

Secara prinsip nya, kepemilikan atas harta hanya bersifat sementara (*majazi*), karena yang memiliki hak mutlak atas harta adalah Allah SWT. Manusia berperan sebagai pengelola dan memanfaatkan hasilnya, sebagaimana firman allah yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Hadid [57] : 7.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 2020, h. 34.

<sup>28</sup> Zul Ikromi, et.al, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Rajawali Pers: PT Rajagrafindo Persada) 2023, Cet.1, h. 78

<sup>29</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia. *Op. Cit*, Q.S Al-Hadid [57] : 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ  
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”

Ayat ini mengandung ajakan kepada umat Islam untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta memanfaatkan harta yang dititipkan oleh Allah dengan cara yang benar, terutama melalui infak di jalan Allah. Dan menekankan bahwa keimanan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, salah satunya dengan penggunaan harta secara bertanggung jawab dan berinfak di jalan Allah, karena hanyalah harta titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban.

#### 2. Sebab-sebab Kepemilikan

Adapun sebab-sebab kepemilikan didalam buku Dimyauddin Djuwaini, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. *Istila al-Mubahat*, mengacu pada cara memperoleh kepemilikan dengan menguasai harta yang belum dikuasai oleh pihak lain. *Al-Mubahat* menggambarkan harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan yang dilindungi atau dikuasai oleh orang lain, dan tidak ada larangan hukum (*Mani' Asy-Syari*) untuk memiliki harta tersebut. Contohnya adalah air yang masih berada di sumbernya, ikan di lautan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan sebagainya.

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini. *Op.Cit*, h. 36-46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Di sisi lain, *Al-Uquud* (transaksi), merujuk pada akad yang terbentuk dari pertalian *Ijab* (penawaran) dan *Qabul* (penerimaan) sesuai dengan ketentuan syariah yang berpengaruh terhadap objek akad. Akad ini dianggap sebagai sebab yang paling kuat dan luas dalam mendistribusikan kekayaan. Ada dua jenis utama dari *Al-Uquud*:
  - 1) *Uqud Jabariyah*, yaitu akad yang dilaksanakan secara paksa oleh otoritas pengadilan atau kuasa hukumnya, seperti penjualan harta untuk melunasi hutang atau kekuasaan hakim untuk memaksa penjualan harta timbunan dalam kasus ikhtikar demi kepentingan umum.
  - 2) *Tamlik Jabari*, yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pemilikan paksa atas harta tidak bergerak yang hendak dijual, yang dalam Fiqh disebut hak *syuf'ah*, yang dimiliki oleh sekutu atau tetangga. Kedua, pemilikan paksa untuk kepentingan umum, seperti pembebasan tanah untuk perluasan bangunan masjid atau jalan umum, dengan memberikan kompensasi yang sesuai.
- c. Sementara itu, *Al-Khalafiyyah* (pewarisan), merujuk pada peninggalan seseorang atau sesuatu yang baru mengambil posisi kepemilikan yang lama, baik dalam konteks warisan maupun dalam kasus pertanggungan atau penggantian kerugian. Contohnya ahli waris menerima warisannya
- d. terakhir, *Al-Tawallud Minal Mamluk* (berkembang biak) menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dari atau yang tumbuh secara alami dan yang telah dimiliki seseorang, yang secara prinsip hanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku pada harta benda yang bersifat produktif, seperti binatang yang menghasilkan telur atau susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga.

#### 3. Pemberian Sukarela

Merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan yang terjadi ketika seseorang atau suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan, baik dalam bentuk harta maupun tenaga. Pemberian ini dilakukan secara tulus berdasarkan keinginan dan kerelaan pihak yang memberi, tanpa adanya unsur paksaan atau kepentingan pribadi.<sup>31</sup>

Jenis pemberian ini dapat mencakup berbagai bentuk akad seperti hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau bentuk pemberian lainnya yang dilakukan secara sukarela. Semua bentuk pemberian ini harus sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku agar sah dan memiliki keberkahan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

#### 4. Pengelolaan Kepemilikan (*At-Tasharruf Fi Al-Milkiyah*)

Harta pada dasarnya adalah milik Allah SWT, dan dengan izin-Nya, Dia telah memberikan kepada manusia hak untuk menguasainya. oleh karena itu, orang tersebut memiliki hak untuk memiliki properti

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2023), hal. 217.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Memiliki harta milik seseorang tertentu juga berarti memanfaatkannya dan mengembangkannya.

Setiap muslim yang memiliki harta tertentu secara sah memiliki hak untuk memanfaatkannya dan mengembangkannya. Namun, dalam penerapan harta, ia tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>32</sup>

### C. Konsep Pemanfaatan

Kata "pemanfaatan" berasal dari kata "manfaat" yang berarti guna atau faedah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pemanfaatan memiliki arti proses, cara, atau perbuatan yang bermanfaat.<sup>33</sup> Pemanfaatan adalah aktivitas yang melibatkan penggunaan proses dan sumber-sumber belajar. Dan sejauh mana seseorang meyakini bahwasanya penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) merupakan faktor yang kuat dalam menentukan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku pengguna.<sup>34</sup>

Menurut Poerwadarminto dalam kamus bahasa indonesia, pemanfaatan merupakan suatu kegiatan, proses, cara, atau tindakan yang bertujuan menjadikan sesuatu lebih bermanfaat. Kata "pemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat," yang berarti faedah atau kegunaan, kemudian mendapat

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 218

<sup>33</sup> Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers, *Ketiga*, 2002, h. 982

<sup>34</sup> Habib Hanafi, *Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Dan Persepsi Kemudahan website Ub Terhadap Sikap Penggunadengan Pendekatan Tam* (Disertasi: Universitas Brawijaya Malang, 2013) h. 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbuhan "pe-an," yang menunjukkan suatu proses atau tindakan dalam memanfaatkan sesuatu.<sup>35</sup>

Dengan demikian, pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu proses atau metode dalam melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat. Dalam konteks yang lebih luas, pemanfaatan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam penggunaan sumber daya, pengelolaan barang, maupun pemanfaatan peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pemanfaatan adalah proses atau cara melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat.

#### D. Konsep Limbah, Sepuh, Emas.

##### 1. Pengertian limbah

Limbah adalah material sisa yang tidak diinginkan di suatu waktu dan tempat tertentu karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah menjadi masalah serius dalam era industrialisasi. Oleh karena itu, pengelolaan limbah harus dimulai sejak awal proses produksi. Dengan kata lain, pengelolaan limbah harus dilakukan secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses produksi.<sup>36</sup>

Pengelolaan limbah merupakan upaya untuk mengolah sisa hasil usaha dengan tujuan mengurangi dampak yang dapat merusak lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam proses ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, dalam pengolahan limbah antara lain, yaitu:

<sup>35</sup> Poerwadarminta. *Op. Cit.* h. 125.

<sup>36</sup> Muhammad Nasir, Edy Purwo Saputro, *Manajemen Pengelolaan Limbah Industri, Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jurnal Ini Sudah Migrasi)*, 19.2 (2015), h. 143.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Reuse* adalah upaya memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Dalam hal ini, inovasi dan eksplorasi terhadap kemungkinan penggunaan lain dari limbah, seperti limbah emas, menjadi sangat penting.<sup>37</sup>
- b. *Recycle* adalah proses mendaur ulang limbah yang telah dihasilkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa mengganggu proses produksi utama.<sup>38</sup>

#### 2. Pengertian Sepuh

Sepuh merupakan proses atau teknik dalam mengaplikasikan lapisan logam mulia, seperti emas atau perak, pada permukaan logam lain. Teknik ini sering digunakan dalam pembuatan perhiasan serta berbagai barang berbahan logam untuk meningkatkan nilai estetika dan daya tahan.

Proses penyepuhan bertujuan memberikan tampilan yang lebih mewah dan melindungi logam dasar dari korosi atau perubahan warna. Teknik ini telah lama digunakan dalam industri perhiasan dan kerajinan logam, baik secara tradisional maupun dengan metode modern.

#### 3. Pengertian Emas

Emas adalah salah satu jenis logam mulia yang sangat bernilai, mudah ditempa, tahan terhadap korosi, lentur, serta memiliki keindahan fisik dengan tampilan warna kuning berkilau. Logam ini telah dikenal selama berabad-abad sebagai lambang kemewahan, kemakmuran, dan

<sup>37</sup> Nadila Umayroh, *Pencemaran limbah PT. Riau Andalan pulp and paper di sungai kelurahan pangkalan kerinci timur ditinjau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun*, (Skripsi: FSH UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru), h. 29.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejayaan, dengan nilai yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Karena harga emas yang semakin melonjak, manusia mengembangkan teknik penyepuhan, yaitu proses pelapisan emas pada suatu benda dengan menggunakan bantuan arus listrik. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1805 oleh Brugnatelli.<sup>39</sup>

Adapun jenis-jenis emas berdasarkan warna hasil campuran logam sebagai berikut.<sup>40</sup>

Tabel II. 1  
Jenis-Jenis Emas Berdasarkan Warna Hasil Campuran Logam

No.	Jenis emas	campuran
1.	Emas murni (logam mulia)	Tidak mengandung campuran lain
2.	Emas kuning	Dicampur perak murni
3.	Emas putih	Mengandung campuran timah, perak murni, dan nikel
4.	Emas merah	Tembaga
5.	Emas hijau	Campuran perak murni, tembaga, dan kadmium
6.	Emas biru	Mengandung besi murni
7.	Emas jingga	Kombinasi perak murni dan tembaga
8.	Emas abu-abu	Campuran tembaga dan besi
9.	Emas cokelat	Perak murni dan palladium
10.	Emas ungu	Aluminium

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebuah campuran emas murni dengan logam lain dikenal sebagai "emas berwarna," yang mengurangi kadar karat emas. Karat sendiri adalah metode untuk mengukur tingkat kemurnian emas, berdasarkan jumlah emas murni yang

<sup>39</sup> H R Yuliani, Pria Gautama, and Sukma Abadi, *Penentuan Kondisi Optimal Electroplating Emas Pada Baja Peninjauan Kualitas Pelapisan*, *Jurnal Integrasi Proses*, 6.2 (2016).

<sup>40</sup> Sahabat pengadaan, *mengenal jenis-jenis warna emas dan kegunaannya untuk investasi*, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/mengenal-jenis-jenis-warna-emas-dan-kegunaannya-untuk-investasi>. 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dalam logam tersebut. Nilai karat sangat berpengaruh terhadap harga emas, emas murni, atau yang disebut juga emas mulia, memiliki kadar kemurnian 24 karat, sedangkan emas yang dicampur dengan logam lain memiliki nilai karat di bawah 24. Semakin tinggi nilai karat, semakin mahal harga emas, dan sebaliknya.

Berikut adalah persentase kandungan emas dan tingkat karat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 13-3487-2005:<sup>41</sup>

Tabel II. 2  
PERSENTASE KANDUNGAN EMAS DAN TINGKAT KARAT

No.	Persentase Emas	Karatase
1.	99,00% - 99,99%	24 karat
2.	94,80% - 98,89%	23 karat
3.	90,60% - 94,79%	22 karat
4.	86,50% - 86,49%	21 karat
5.	82,30% - 86,49%	20 karat
6.	78,20% - 82,29%	19 karat
7.	75,40% - 78,19%	18 karat

Tabel ini menunjukkan hubungan antara persentase kandungan emas murni dalam suatu logam dengan tingkatan karat yang digunakan untuk mengukur kemurnian emas .yang digunakan untuk mengukur kemurnian emas. Semakin tinggi persentase emas murni, maka semakin tinggi pula karat emas tersebut. 24 karat adalah emas paling murni (hampir 100 % ) , sedangkan karat yang lebih rendah menunjukkan bahwa emas tersebut dicampur dengan logam lain ( seperti tembaga atau perak ) untuk meningkatkan kekuatan atau menurunkan harga .adalah emas paling murni

<sup>41</sup> Joni Setiawan, dkk, *Kaji Ulang SNI 13-3487-2005 Barang – Barang Emas Dan SNI 13-3771-1995 Barang – Barang Emas Muda*, Jurnal Standardisasi Volume 23 Nomor 1, Maret 2021: h. 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hampir 100%), sedangkan karat yang lebih rendah menunjukkan bahwa emas tersebut dicampur dengan logam lain (seperti tembaga atau perak) untuk meningkatkan kekuatan atau menurunkan harga.

Dalam artian limbah sepuh emas adalah sisa atau residu yang dihasilkan dari proses pengecoran atau pengolahan emas, yang umumnya mengandung material seperti logam mulia, bahan kimia, atau partikel lain yang terpisah dari emas saat proses pengecoran atau pengolahan tersebut.

Praktik pemanfaatan limbah sepuh emas melibatkan berbagai metode dan teknik untuk mendaur ulang dan memanfaatkan sisa-sisa dari proses sepuh emas. Ini termasuk pengambilan kembali logam berharga dari limbah, pengolahan kimia untuk pemulihan logam, dan upaya-upaya lain untuk mengurangi limbah dan meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas sepuh emas. Praktik pemanfaatan limbah sepuh emas melibatkan beberapa proses yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif limbah dan menghasilkan bahan yang masih dapat dimanfaatkan.

## E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah terkait tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sempuh Emas (Studi kasus pada Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang) dalam penulisan ini tentunya tidak lepas dari perolehan data sebelumnya dan buku pedoman yang menjadi referensi dalam penulisan proposal ini. Sepanjang penulisan penelitian, penulisan mengambil berbagai skripsi yang berkaitan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan skripsi penulis yaitu:

1. Laily Sa'adah <sup>42</sup> : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.** Hasil penelitian mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa transaksi tersebut termasuk dalam jual beli yang sah menurut syariat Islam. Hal ini dikarenakan syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. Barang yang diperjualbelikan berupa percikan emas dalam tanah dijual secara borongan (jizaf) dan dapat dilihat secara kasat mata, baik saat akad maupun sebelumnya. Meskipun tidak semua orang dapat memperkirakan jumlah pasti emas yang akan diperjualbelikan, pihak pembeli yang memiliki keahlian tradisional dalam bidang emas dapat membuat perkiraan jumlah sebagai dasar penentuan harga. Selain itu, penjual juga memiliki kesempatan untuk melakukan tawar-menawar, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan harga.
2. Hamdani, <sup>43</sup> **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Limbah Emas (Studi Kasus Dampak Terhadap Lingkungan Di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat).** Penelitian ini

<sup>42</sup> Laily Sa'adah, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas Di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

<sup>43</sup> Hamdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Limbah Emas (Studi Kasus Dampak Terhadap Lingkungan Di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, pengelolaan limbah tersebut memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak ini mencakup kerusakan tanah, pencemaran air, serta risiko kesehatan bagi masyarakat di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Dalam perspektif hukum Islam, merusak dan mencemari lingkungan hingga mengganggu ekosistem diharamkan dan termasuk dalam perbuatan jinayat. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa. Larangan ini didasarkan pada syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56, yang menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban dan pelanggarannya dapat dikenakan hukuman sesuai kebijakan penguasa.

3. Lalu Harpan Pramanata,<sup>44</sup> **Praktik Jual Beli Borongan Limbah Hasil Pertambangan Emas Di Dusun Medang Sekotong Barat Dalam Perspektif Hukum Islam**. Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli borongan, di mana terdapat ketidaksesuaian dalam limbah yang diperjualbelikan akibat tercampurnya limbah emas kuning dengan emas putih. Selain itu, dalam transaksi ini, pembeli dengan sengaja menunda pengambilan limbah dari penjual dalam jangka waktu yang lebih lama. Dari perspektif hukum Islam, praktik pemborongan limbah hasil pertambangan emas ini mengandung unsur gharar karena terdapat

<sup>44</sup> Lalu Harpan Pramanata, *Praktik Jual Beli Borongan Limbah Hasil Pertambangan Emas Di Dusun Medang Sekotong Barat Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakjelasan informasi mengenai objek akad, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

4. Nurlismawati,<sup>45</sup> **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Emas Sebagai Objek Sewa Menyewa Dan Penetapan Ujrah (Studi Kasus Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur tidak sah menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat sah pada objek sewa, di mana emas seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, seperti perhiasan bagi wanita, bukan untuk disewa dengan tujuan dijual. Selain itu, penetapan ujrah (upah) yang dilakukan sepihak oleh pemilik emas juga tidak sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah, yang menekankan bahwa ujrah yang sah harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika ujrah ditetapkan dengan cara seperti ini, maka praktik tersebut termasuk dalam transaksi ribawi karena mencari keuntungan berlipat ganda yang melebihi nilai pokoknya. Oleh karena itu, Fiqh Muamalah melarang praktik sewa-menyewa emas yang terjadi di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.
5. Ayuni Permatasari,<sup>46</sup> **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit**

<sup>45</sup> Nurlismawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Emas Sebagai Objek Sewa Menyewa Dan Penetapan Ujrah (Studi Kasus Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)*. Skripsi hukum ekonomi syariah UIN Ar-Raniry banda aceh, 2024

<sup>46</sup> Ayuni Permatasari, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*, skripsi hukum ekonomi syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.** Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Dalam praktik servis ganti oli di Kelurahan Muara Rupit, terdapat permasalahan di mana oli bekas milik konsumen diambil oleh pemilik bengkel tanpa adanya kesepakatan atau izin dari konsumen. Berdasarkan Tinjauan Fiqh Muamalah, kepemilikan oli bekas dalam jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit diperbolehkan bagi pemilik bengkel asalkan ada persetujuan atau kerelaan dari konsumen. Selain itu, karena sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung terus-menerus dan tidak menimbulkan keberatan dari masyarakat, hal ini dianggap sah. Dengan demikian, oli bekas tersebut dapat menjadi hak milik pemilik bengkel.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) atau kualitatif. Penelitian ini mencakup mendalam tentang keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuannya untuk mempelajari dan memahami latar belakang masalah atau fenomena yang terjadi pada saat ini atau pada masa yang akan datang, dan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis serta akurat. Adapun ciri-ciri penting dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut.<sup>47</sup>

1. Bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul yang harus dihadapi pada masa sekarang.
2. Bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi guna disusun, dijelaskan dan di analisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara berkunjung langsung ke Lubuk Pakam Deli Serdang yang penulis jadikan sebagai tempat untuk penelitian.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli serdang.

<sup>47</sup> Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003) h. 7

### C. Subjek dan Objek

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi objek utama dalam pengumpulan data dan analisis. Mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti mencakup pemilik toko, pekerja, serta konsumen yang menggunakan jasa penyepuhan di Oji Chrome, Lubuk Pakam, Deli Serdang.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada topik atau permasalahan utama yang akan dianalisis dalam suatu penelitian. Objek ini menjadi fokus utama dalam pengumpulan data dan pembahasan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang dikaji.<sup>49</sup> Dan adapun yang menjadi objek penelitian yang akan penulis teliti adalah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sebelum membuat kesimpulan. Populasi ini dapat berupa manusia, benda mati, atau

<sup>48</sup> Dedy Muliana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006) cet ke-6, h 32.

<sup>49</sup> Mukhtasar, *Prosedur penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta; Absolute Media, 2020) h. 45

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk hidup yang karakteristiknya dapat diukur atau diamati.<sup>50</sup> Dan adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, pekerja dan konsumen pada toko oji crome lubuk pakam deli serdang yaitu sebanyak 10 orang.

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi atau atributnya. Berbagai metode pengambilan sampel bertujuan untuk mengumpulkan sampel yang mewakili populasi tersebut, juga dikenal sebagai sampel representatif secara teknis. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mana jumlah sampel harus sama dengan populasi. Sehingga sampel penulis dalam hal ini yaitu sebanyak 10 orang, 1 orang pemilik toko, 2 orang pekerja dan 7 orang konsumen.

## E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) maka peneliti akan berusaha mencari informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di lapangan melalui wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti tentang topik penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan tanpa menggunakan perantara melalui

<sup>50</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h. 106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan alat seperti observasi.<sup>51</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah dari responden atau informasi melalui wawancara langsung ke toko oji crome lubuk pakam deli serdang.

## 2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber (peneliti sebagai pihak kedua) disebut data sekunder. Sumber-sumber ini dapat termasuk buku, laporan, jurnal, dll.<sup>52</sup> Data sekunder biasanya tersedia dan dapat diakses dengan cepat melalui pembacaan, pengamatan, atau pendengaran. Data ini biasanya berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa sumber yang penulis jadikan sebagai rujukan:

## F. Metode Penulisan Data

Untuk meneliti suatu masalah, penulis perlu mengetahui data atau indikasinya. Peneliti dapat mendapatkan data atau informasi ini dengan berbagai cara:

### 1. Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang sangat umum dalam penelitian kualitatif dan melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan. Mengamati tingkah laku non-verbal merupakan bagian penting dari proses pengumpulan data. Dengan kata lain, mengamati

<sup>51</sup> H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

<sup>52</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (yogyakarta: literasi media publishing, 2015). Cet ke-1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu dengan menggunakan seluruh alat indera disebut pengamatan langsung.

Maka dalam metode ini peneliti langsung turun kelapangan untuk memastikan atau mengamati secara langsung bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi serta ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan judul penulis. Dan hal tersebut bertujuan untuk dapat menemukan data atau fakta yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemanfaatan limbah sepuh emas.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dialog langsung antara pewawancara dan responden, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh responden.<sup>53</sup> Wawancara dilakukan di Lubuk Pakam Deli Serdang sedangkan yang akan diwawancarai adalah subjek dari penelitian yaitu pemilik toko, pekerja dan konsumen, guna untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa masa lalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya penting yang menyajikan informasi. Beberapa contoh dokumen tertulis meliputi catatan harian, sejarah hidup, biografi, serta peraturan dan kebijakan. Sementara itu, dokumen berbentuk

<sup>53</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 105.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

foto mencakup gambar, sketsa, dan berbagai ilustrasi visual lainnya yang merekam suatu kejadian atau kondisi tertentu.<sup>54</sup>

Dalam penelitian, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Selain itu, metode ini membantu peneliti memperoleh gambaran tentang lokasi penelitian serta aspek lain yang relevan dengan studi yang sedang dilakukan, sehingga memperkaya analisis dan hasil penelitian

#### G. Metode Analisis Data

Melakukan analisis merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana suatu fenomena terbentuk dan berlangsung di lapangan. Dalam analisis, peneliti berupaya mengungkap struktur dan pola yang terjadi dalam fenomena tersebut agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Menurut Sugiyono, analisis kualitatif melibatkan proses yang sistematis dalam mengumpulkan serta menyusun data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah data yang relevan dipilih, peneliti kemudian menyusun kesimpulan yang tidak hanya mudah dipahami oleh orang lain, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi dirinya sendiri dalam memahami temuan penelitian.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, 2010, h. 82.

<sup>55</sup> *Ibid.* h. 58

## H. Metode Penulisan

Setelah mengumpulkan data, penulis kemudian menyusun data dengan metode deskriptif. Dengan kata lain, mereka mengumpulkan informasi tentang status gejala saat ini maksudnya, keadaan mereka saat penelitian dilakukan tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

## I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang akan dibahas. Bab-bab ini dihubungkan dengan uraian berikut.

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan yang membahas yang melatar belakangi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penelitian.

### BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan deskriptif konsep *Ijarah*, konsep kepemilikan, konsep pemanfaatan, konsep limbah, sepuh, emas, dan penelitian terdahulu.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas berbagai aspek metodologi penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL**

Bab ini membahas gambaran umum, praktik pemanfaatan limbah sepuh emas studi kasus di Toko Oji Chrome Lubuk Pakam, Deli Serdang, serta tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemanfaatan limbah sepuh emas.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dan bab terakhir ini membahas berupa kesimpulan, saran dan pada halaman terakhir terdapat daftar pustaka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis terkait pembahasan diatas, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan beberapa pembahasan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemanfaatan limbah sepuh emas studi kasus pada toko oji crome lubuk pakam deli serdang, sebagai berikut:

1. praktik pemanfaatan limbah sepuh emas di Toko Oji Chrome dilakukan tanpa adanya akad atau izin dari konsumen sebagai pemilik sah emas yang disepuh. Meskipun proses penyepuhan memberikan nilai tambah pada emas dan limbah yang dihasilkan masih mengandung unsur emas yang bernilai ekonomis, namun secara fiqh muamalah, penggunaan limbah tersebut tanpa sepengetahuan dan kerelaan konsumen termasuk dalam kategori mengambil hak orang lain tanpa izin yang sah. Oleh karena itu, praktik ini perlu meninjau kembali agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah Islam.
2. Praktik pemanfaatan limbah sepuh yang dilakukan oleh pihak toko dan konsumen tidak dipermasalahan dan diperbolehkan berdasarkan dua kaidah fiqh tersebut yang menjadi rujukan penulis. Dan kepemilikan limbah sepuh tersebut dapat dimiliki oleh pihak toko sepuh . Dan apabila konsumen merasa dirugikan atau didak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ridho beralih nya kepemilikan limbah sepuh tersebut maka sebaiknya konsumen langsung meminta saja kepihak toko, kejelasan keinginan dari konsumen diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai status hukum sisa limbah sepuh. Selain itu, pihak toko sebaiknya secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta izin kepada konsumen dalam mengambil sisa limbah sepuh tersebut.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disampaikan beberapa saran yang relevan dengan topik yang dibahas sebagai berikut:

1. Terutama kepada pihak toko sebaiknya meminta izin atas limbah sepuh milik konsumen secara langsung untuk dimanfaatkan kembali dan penting bagi pihak toko untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen agar tidak adanya kseimpang siuran antara kedua belah pihak, dengan memberikan keterangan yang jelas konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih informan. Dalam konteks fiqh muamalah hal tersebut merupakan langkah yang mendukung keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan ekonomi.
2. Kepada konsumen, masyarakat umum yang menyepuhkan emasnya, sebaiknya menyampaikan kerelaan atau tidaknya ketika pihak toko meminta izin atas limbah sepuh yang akan diambil

atas seizin konsumen, supaya tidak terjadi suatu kesalah pahaman dan pihak toko dapat memanfaatkan limbah sepuh tersebut dengan halal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## A. Buku

- A. Djazuli, 2007, *kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, 2010, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Amir Syarifuddin, 2014, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Kencana).
- Dedy Muliana, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya).
- Dimyauddin Djuwaini, 2020, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Enang Hidayat, 2015, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya).
- Fathurrahman Djamil, 2023, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika).
- H Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta).
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Hendi Suhendi, 2017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Arifin, 2009, *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy, 2004, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr).
- Mukhtasar, 2020, *Prosedur penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta; Absolute Media).
- Nasir, 2003, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia).
- Nasrun Harun, 2020, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Norwili Syaikh, Ariyadi, 2020, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (K-Media).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, (yogyakarta: literasi media publishing,).

Sohari Sahrani dan Ruf'ah abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Ghalia indonesia.

Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahbah Al-Zuhaily, 1989, '*Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*', Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-kattani, dkk.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Zul Ikromi, dkk, 2023, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Rajawali Pers: PT Rajagrafindo Persada).

## B. Skripsi

Ayuni Permatasari, 2022, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*, skripsi hukum ekonomi syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Habib Hanafi, 2013, *Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Dan Persepsi Kemudahan website Ub Terhadap Sikap Penggunadengan Pendekatan Tam* (Disertasi: Universitas Brawijaya Malang).

Hamdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Limbah Emas (Studi Kasus Dampak Terhadap Lingkungan Di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021.

Laily Sa'adah, 2022, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas Di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Lalu Harpan Pramanata, 2021, *Praktik Jual Beli Borongan Limbah Hasil Pertambangan Emas Di Dusun Medang Sekotong Barat Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram.

Nadila Umayroh, 2021, *Pencemaran limbah PT. Riau Andalan pulp and paper di sungai kelurahan pangkalan kerinci timur ditinjau berdasarkan*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, (Skripsi: FSH UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru).

Nurlismawati, 2024, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Emas Sebagai Objek Sewa Menyewa Dan Penetapan Ujrah (Studi Kasus Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)*. Skripsi hukum ekonomi syariah UIN Ar-Raniry banda aceh.

### C. Jurnal, Kamus

Joni Setiawan, dkk, *Kaji Ulang SNI 13-3487-2005 Barang – Barang Emas Dan SNI 13-3771-1995 Barang – Barang Emas Muda*, Jurnal Standardisasi Volume 23 Nomor 1, Maret 2021: h. 6

Muhammad Nasir, Edy Purwo Saputro, *Manajemen Pengelolaan Limbah Industri, Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* (Jurnal Ini Sudah Migrasi), 19.2 (2015), h. 143.

Nasir, Muhammad, Edy Purwo Saputro, and Sih Handayani, 2025 ‘Manajemen Pengelolaan Limbah Industri’, *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* (Jurnal Ini Sudah Migrasi), 19.2, 143–49.

Peter Salim and Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers.

Rahmadi, et.al, *Analisis Karakteristik Endapan Emas Plaser di Daerah Kecamatan Sungai Mas dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh*, Vol 02 (02), 2023

Toha Andiko, 2017, “Signifikansi Implementasi Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern” Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No.1.

W.J.S Poerwadarminta, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,).

Yuliani, H R, Pria Gautama, and Sukma Abadi, 2016, ‘Penentuan Kondisi Optimal Electroplating Emas Pada Baja Peninjauan Kualitas Pelapisan’, Jurnal Integrasi Proses, 6.2.

### A. Al-Qur’an dan Hadist

Al- Hafidh ibnu hajar asqalany, *Terjemahan Bulughul Muram*, h. 366, hadist ke 875



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani – rahimahullah– dalam Shahih Al Jami‘ no. 7517.

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka)

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007, *terjemahan dari kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam).

#### D. Website

Kennon young, *cara memoles emas*, <https://id.wikihow.com/Memoles-Emas>, artikel diakses pada 2016.

Melvin mumpuni dan stacia edina H.S, 2017, *Panduan Berinvestasi Emas dan logam Mulia untuk pemula*, [www. Finansialku.com](http://www.Finansialku.com).

Sahabat pengadaian, *mengenal jenis-jenis warna emas dan kegunaannya untuk investasi*, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/mengenal-jenis-jenis-warna-emas-dan-kegunaannya-untuk-investasi>. 2019

## **Lampiran I : Pedoman Wawancara Pertanyaan Kepada Konsumen Toko**

1. Izin pak/bu, apakah boleh saya mewawancarai bapak/ibu tentang proses sepuh ditoko oji chrome?
2. Siapakah nama bapak/ibu?
3. Apakah tujuan bapak/ibu untuk melakukan sepuh emas?
4. Bagaimana perjanjian atau akad bapak/ibu dalam menggunakan jasa pihak sepuh?
5. Bagaimana sistem melakukan sepuh ditoko ini bapak/ibu?
6. Apakah bapak/ibu tau mengenai sisa limbah yang akan di manfaatkan kembali oleh pihak toko?
7. Apakah pihak toko ada menyampaikan terkait pemanfaatan limbah sepuh tersebut?
8. Apakah bapak/ibu merasa keberatan akan limbah tersebut?
9. Apakah bapak/ibu pernah komplain terhadap limbah tersebut?

### **Pertanyaan kepada pihak toko**

1. Izin bapak, apakah boleh saya mewawancarai bapak?
2. Siapakah nama bapak?
3. Sudah berapa lama bapak bekerja dibidang sepuh?
4. Bagaimana proses penyepuhan emas ?
5. Bagaimana pemanfaatan sepuh tersebut pak?
6. Berapa lamakah waktu yang ditentukan dalam pengumpulan limbah sepuh untuk dimanfaatkan kembali?
7. Berapa dapat abu yang bapak kumpulkan?
8. Bagaimana sejarah toko sepuh ini pak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran II : Dokumentasi

### 1. Pembersihan Emas



### 2. Pemolesan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Pencelupan Warna**

#### 4. Wawancara

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK): SEKTOR INDUSTRI DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Neni Anjeli  
NIM : 12120520387  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Maret 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris  
**Zilal Afwa Ajidin, SE,MA**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh**

Penguji II  
**Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, Ma, MM**

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web, www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11685/2024  
Sifat : Biasa  
Tempat : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELISA  
NIM : 12120225195  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Toko Oji Chrome Lubuk pakam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas Studi kasus  
pada Toko Oji Chrome Lubuk Pakam Deli Serdang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Sulkhili, M. Ag

NIP. 19640106 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69735  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11685/2024 Tanggal 14 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MELISA   |
| 2. NIM / KTP         | : 12120225195  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN LIMBAH SEPUH EMAS STUDI KASUS PADA TOKO OJI CHROME PASAR DUA LUBUK PAKAM SUMATRA UTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : PASAR DUA LUBUK PAKAM SUMATRA UTARA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan menyebutkan sumber:

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### RIWAYAT HIDUP PENULIS



Melisa, lahir di Minas pada tanggal 20 Agustus 2003. Anak ke-empat dari 9 bersaudara, ayahanda Syahrul dan Ibunda Zahara. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 011 Minas barat dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Al-Fadhlah Muara Fajar dan lulus pada tahun 2018, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Minas dan lulus pada tahun 2021. Tidak berhenti disitu, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan jenjang S 1 di Universitas sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan mengambil Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Kementrian Agama kantor wilayah Provinsi Riau pada pertengahan Juni- agustus tahun 2023. Kemudian, pada bulan Juli-agustus 2024 penulis mengikuti kegiatan Kuliah kerja Nyata (KKN) di kampung Minas barat Kec. Minas Kab. Siak. Semasa perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti organisasi yaitu, Sekretaris Himpunan mahasiswa Islam (HMI MPO), PJ. Kohati Fasih UIN, Ketua divisi pendidikan Ikatan pelajar mahasiswa kecamatan minas (IPMKM), anggota divisi sosial HMPS Hukum Ekonomi Syariah dan beasiswa siak 2021. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Limbah Sepuh Emas Studi Kasus Toko Oji Crome Lubuk Pakam Deli Serdang